



P U T U S A N

Nomor : 111-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KURNIA EFENDI**
Pangkat/NRP : Praka/31050601190983
Jabatan : Tabak SO Kidemlat
Kesatuan : Rindam VII/Wrb
Tempat tanggal lahir : Padang, 4 September 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam VII/Wrb Pakkatto Kab. Gowa

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Danrindam VII/Wrb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 di Staltahmil Makorindam VII/Wrb berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/13/III/2016 tanggal 28 April 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/22/IV/2016 tanggal 28 April 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danrindam VII/wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ / V/2016 tanggal Mei 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/52/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/96/PM.III-16/AD/III/2016 tanggal 2 Agustus 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10101/Panama/2016/1000/PT-3/S/2016 tanggal 01 September 2016.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditurat Militer III-16 Makassar Sdak/73/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat Maret tahun 2000 enam belas dan pada hari Senin tanggal Tujuh Maret tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di warung Kel. Panampu Kota Makassar Sulsel dan di Aula Rindam VII/Wrb di Pakatto, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Dikmata tahap I di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikmata tahap II di Dodiklatpur Rindam I/BB selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 134/TS kemudian pada tahun 2015 dipindah tugaskan di Kodam VII/Wrb selanjutnya dipindahtugaskan di Rindam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka Nrp 31050601190983.
- b) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Daeng (alamat tidak diketahui), Sdr. Aceng (alamat tidak diketahui) pada tanggal 4 Maret 2016 di daerah Panampu Kota Makassar namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- c) Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 Terdakwa mengakui telah mengkomsumsi obat jenis Pil Koplo sebanyak 2 (dua) butir di warung di sekitar Kel. Panampu Kota Makassar dan Terdakwa mendapatkan Pil Koplo tersebut dari Sdr. Aceng (alamat tidak diketahui) kemudian Terdakwa mengkomsumsi Pil Koplo dengan cara Sdr. Daeng memasukkan obat tersebut ke dalam minuman mineral merk aqua lalu minuman yang bercampur dengan Pil Koplo tersebut dikocok oleh Sdr. Aceng supaya obat warna putih/Pil Koplo tersebut bercampur dengan air aqua dan setelah itu Terdakwa meminumnya dan dampak/efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkomsumsi Pil Koplo tersebut yaitu terasa pahit namun pada pagi harinya Terdakwa merasakan segar.
- d) Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wita, Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3- pemeriksaan tes urine terhadap 245 anggota Rindam VIIWrb di Aula Rindam VIIWrb di Pakatto Kab. Gowa berdasarkan surat Danrindam VIIWrb Nomor R/33/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang permohonan melaksanakan tes urine terhadap anggota Rindam VIIWrb.

- e) Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine oleh BNN Prov Sulsel dengan cara yaitu peserta termasuk Terdakwa mengisi absen daftar hadir kemudian diberikan blangko identitas peserta pemeriksaan urine setelah mengisi blangko tersebut lalu diserahkan kepada petugas BNN Prov Sulsel dan petugas BNN memberikan kepada setiap peserta termasuk Terdakwa sebuah botol tempat urine yang telah diberi nomor sesuai dengan nomor yang ada di blangko peserta kemudian botol tersebut masing-masing diisi urine oleh peserta termasuk Terdakwa di luar Aula Marindam VIIWrb yang diawasi dengan ketat oleh anggota Provost Rindam VIIWrb dan setelah botol tersebut terisi dengan urine selanjutnya diserahkan kepada petugas BNN Prov Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan dan botol urine milik Terdakwa yaitu bernomor 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan).
- f) Bahwa Petugas BNN Prov Sulsel melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan anggota yang lain dengan menggunakan alat multi drug tes panel merk "Right Sign" dengan dengan 6 (enam) parameter sebagai berikut Cocain, Amphetamine, Methamfetamina, THC (ganja), Morfin dan Benzo (BZO) dengan cara alat tersebut di buka lalu ujungnya di celupkan ke dalam botol yang berisi urine dan setelah kurang lebih lima menit dapat diketahui positif atau negatif dan apabila urine positif mengandung narkotika, para meter akan muncul 1 (satu) trip sedangkan apabila urine negatif mengandung Narkotika maka parameter akan muncul 2 (dua) strip kemudian tingkat akurasi alat multi drug tes panel merk "Right Sign" adalah 90% (sembilan puluh persen).
- g) Bahwa berdasarkan hasil tes urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine (AMP) pada nomor urut 53 (lima tiga) serta Methamfetamine (MET) pada nomor urut 61 (enam puluh satu) atau bahasa umumnya Narkotika jenis shabu-shabu dalam daftar Narkotika golongan I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine atas nama Kurnia Efendi dari BNN Prov Sulsel Nomor Sket/2000/III/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 07 Maret 2016 dan Lampiran Surat Kepala BNN Prov Sulsel Nomor R/204/III/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

a. Oleh karena itu Mohon agar dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q TNI-AD.

b. Memohon pula agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) Lembar Data Pengambilan Sampel Urine nomor 199 atas nama Kurnia Efendi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel.
- 2) 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto alat multi drug test panel merk “Right sign” nomor 199 atas nama Kurnia Efendi.
- 3) 5 (lima) lembar daftar hasil tes urine personel Rindam VII/Wrb pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, SH.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine atas nama Kurnia Efendi dari BNN Prov Sulsel Nomor Sket/2000/III/Ka/Cm.01.00/2016/ BNNP tanggal 07 Maret 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, SH.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 96-K/PM III-16/AD/VIII/2016 tanggal 3 Nopember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Kurnia Efendi, Praka NRP 31050601190983** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penggunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1(satu) Lembar Data Pengambilan Sampel Urine nomor 199 atas nama Kurnia Efendi dari Badan Narokotika Nasional (BNN) Prov Sulsel.
- 2) 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto alat multi drug test panel merk “Right sign” nomor 199 atas nama Kurnia Efendi.
- 3) 5 (lima) lembar daftar hasil tes urine personel Rindam VII/Wrb pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, SH.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine atas nama Kurnia Efendi dari BNN Prov Sulsel Nomor Sket/2000/III/ Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 07 Maret 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, SH.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer III-16 Makassar Nomor APB/96/PM.III-16/AD/XI/2016 tanggal 8 Nopember 2016.

3. Memori banding dari Oditur Militer III-16 Makassar Nomor BAN/19/IX/2016 tanggal 7 Nopember 2016.

4. Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 7 Nopember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 96-K/PM III-16/AD/VIII/2016 tanggal 3 Nopember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori banding, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut hemat kami Pengadilan Militer III-16 Makassar kurang tepat dalam menerapkan/menjatuhkan pidana terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dijatuhkan pidana tambahan, dengan tidak adanya pidana tambahan dipecah dari Dinas Militer Cq TNI AD itu belum sesuai dengan tuntutan Pidana yang Oditur tuntutan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sebelumnya yaitu:

1. Bahwa dari Komandan kesatuan (Danrindam VIIWrb) sudah sering kali menyampaikan kepada anggota Rindam VIIWrb mengenai hal masalah bahaya Narkoba.
2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan tindakan yang tidak beralasan, sebab hanya karena merasa dirinya ada masalah keluarga sehingga dia mengkonsumsi Narkoba.
3. Bahwa dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pelanggaran yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota militer, dan tindakan tersebut bisa menjadi contoh bagi prajurit yang lain jika Terdakwa tidak dikeluarkan/dipecah dari militer TNI AD.

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak menerapkan :

1. Asas kesatuan komando
2. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya
3. Asas kepentingan militer

Sebagai tambahan atas kejadian tersebut itu sudah yang kesekian kalinya terjadi di Rindam VIIWrb.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan, dengan mengacu Pasal 219 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kami mengajukan banding dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding mengadili/membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 tingkat pertama Nomor Put/96-K/PM.III-16/AD/VIII/2016 Tanggal 3 Nopember 2016 dan memperbaiki putusan dengan mengadili sendiri dan menjatuhkan Pidana sebagaimana tuntutan kami yang telah dibacakan pada tanggal 06 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETUA/MAJELIS HAKIM TINGGI III SURABAYA YANG MULIA

Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Termohon Banding/Terdakwa mendukung dan sependapat serta berapresiasi baik karena sudah tepat, benar dan adil berdasar hukum baik mengenai pemeriksaan faktanya (*feitelijk gronden*) maupun penerapan dan pertimbangan hukumnya (*Yuridis gronden*) sehubungan pemeriksaan perkara pidana ini.

Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mengkaji keseluruhan isi maupun alasan-alasan keberatan Pemohon Banding (Oditur) dalam memori bandingnya, **ternyata sangat tidak mencerminkan logika hukum, jauh dari asas keadilan, tujuan hukum dan manfaat serta tidak akan mampu menggoyahkan** Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 96-K/PM.III-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 3 Nopember 2016, yang dimohonkan banding.

Hal ini dikarenakan semua yang tercakup dalam putusan tersebut **telah mendapat pertimbangan yang sangat baik** dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dari segi pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur berdasarkan fakta hukum dalam persidangan maupun dari segi penjatuhan pidana yang mencerminkan asas tujuan hukum berupa keadilan dan manfaat, maka memori banding Pemohon Banding (Oditur Militer) sangat berdasar dan beralasan hukum untuk **dikesampingkan atau ditolak** adanya dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 96-K/PM.III-16/AD/VIII/2016 tanggal 3 Nopember 2016.

Bahwa adapun alasan-alasan yang merupakan keberatan Pemohon Banding (Oditur) hanyalah merupakan keluhan-keluhan subyektif belaka (menganggap hukuman bagi Terdakwa terlalu ringan atau tidak sebanding dengan perbuatannya) yang ditarik secara *apriori* dan alasan keberatan Pemohon Banding yang terkandung unsur *balas dendam* atau **pembalasan** (resiprok) terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon Banding yang tentunya secara hukum bukanlah kesalahan Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana ini, sebab keberatan-keberatan seperti ini semata-mata hendak memberikan pandangan hukum terhadap Hakim Tinggi seolah-olah keberatan-keberatannya mempunyai nilai yuridis materiil padahal tanpa disadarinya bahwa keberatan atau alasan-alasan dalam memori banding **haruslah** dan idealnya mampu melihat atau mendeteksi kekurangan dari suatu putusan Pengadilan/*Yudex factie* di tingkat pertama baik menyangkut penerapan hukumnya maupun mengenai penguraian unsur berdasarkan fakta persidangan (pembuktian) serta penjatuhan pidana itu sendiri, oleh karena memori banding ini hanya merupakan keluhan subyektif yang bersifat *apriori* dan *resiprok*, dengan **alasan keberatan yang subyektif berupa rasa ingin membalas terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Banding** tanpa memperhatikan dan memahami makna atau tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri bahwa adanya sanksi atau hukuman dalam setiap aturan atau Undang-undang bersifat **PEMBINAAN** dan pembunuhan karakter bagi terhukum dan menganggap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu rendah, alasan keberatan dalam Banding ini terkesan sangat dipaksakan karena tidak disertai alasan kontra pertimbangan terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim, sehingga cukup alasan bagi Hakim Tinggi untuk mengesampingkan dan menolak Memori Banding dari Oditur Militer.

KETUA/MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA

Bahwa terhadap MEMORI BANDING – PEMOHON BANDING *aquo* yang telah diserahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 7 Nopember 2016 dengan Nomor Ban/19/XI/2016, dengan ini Termohon Banding/Terdakwa mengajukan JAWABAN/BANTAHAN terhadap alasan banding Oditur yang diutarakan di bawah ini ;

BANTAHAN TERHADAP KEBERATAN.

Bahwa Oditur Militer selaku Pemohon Banding dalam memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingya pada lembar halaman 2, pada pokok intinya mendalilkan keberatannya berupa ketidakpuasan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dianggap Oditur terlalu rendah bagi Terdakwa karena tidak dipecat, oleh karena itu oditur sangat terkesan tidak punya rasa kemanusiaan yang sifatnya tidak membina malah mau menghancurkan keluarga Termohon dan alasan lain yang telah diuraikan dengan mengulang-ulang surat Tuntutan *a quo*, yang terkesan dipaksakan adanya untuk memenuhi persyaratan yuridis formil alasan keberatan permohonan banding yang telah diamanatkan dalam Pasal 219 UU No 31 tahun 1997. Bahwa perkara Terdakwa telah diputus dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tanpa pidana tambahan. Putusan tersebut diberikan Majelis Hakim karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berupa mengkonsumsi/menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri. Penjatuhan hukuman tersebut didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang **logis, tepat, dan adil seimbang** serta **memperhatikan asas manfaat hukum** bagi Terdakwa dan **penegakan supremasi hukum** itu sendiri.

Dalam keberatannya, Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa hukuman bagi Termohon Banding sangat ringan dan hanya dijatuhi hukuman pidana pokok berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan tanpa adanya pidana tambahan yang menurut Oditur Militer kurang tepa dalam membuat peretimbangan-pertimbangan dengan alasan : bahwa Di Rindam VII/Wrb seringkali menyampaikan Kepada anggota Rindam VII/Wrb mengenai hal masalah bahaya narkotika.

Terhadap keberatan tersebut perlu kami selaku Penasehat Hukum Termohon Banding/Terdakwa perlu untuk menanggapi, membantah dan menguatkan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

Bahwa keberatan pertama Oditur Militer tersebut sangat tidak relevan dengan apa yang telah terbukti dipersidangan. Keberatan tersebut hanya merupakan ungkapan subjektifitas dan menggambarkan betapa Oditur Militer tidak jeli menganalisis suatu permasalahan/tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon Banding dengan mengkomparasikan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam menguraikan keluhan atau keberatan Oditur Militer yang kedua ini kami selaku Penasihat Hukum Termohon Banding sangat setuju dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yakni bahwa tujuan dari penciptaan undang-undang adalah untuk mengatur suatu tatanan kehidupan dalam bermasyarakat sehingga didapatkan kehidupan yang diinginkan segenap lapisan masyarakat tersebut. Penciptaan Undang-undang tersebut akan berlaku atau berjalan baik bila ada sanksi dalam penerapan dan menempel terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Namun demikian sanksi dari pelanggaran terhadap undang-undang tersebut tidak harus persis sama dengan apa yang tercantum dalam undang-undang tersebut manakala situasi dan kondisi masyarakat yang menjadi wilayah berlakunya peraturan tersebut berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi tingkat kepekaan masyarakat dalam melaksanakan undang-undang tersebut, hal ini sejalan dengan teori hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DR Achmad Ali, SH., MH. dalam bukunya Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan halaman 284. Tujuan hukum yang pada intinya bahwa menurut aliran yuridis dogmatis-normatif-legalistik-positivis cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai kepastian undang-undang, memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norm*) dan asas-asas hukum (*legal principles*). Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan "*legal certainty*" (kepastian hukum), yang dipersepsikan hanya sekedar "kepastian undang-undang". Jadi hukum dibonsai menjadi sekedar perundang-undangan, padahal didalam realitanya, di luar perundang-undangan masih ada "hukum" yang lain. Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistic ini, sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan dan menerapkan dengan sekedar menggunakan kacamata kuda.

Bahwa berkaitan dengan aliran legalistic tersebut di atas dalam praktek di pengadilan menurut DR Abdullah, SH., MSi dalam bukunya Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan halaman 98. Dalam sistem heteronom Hakim tidak dapat bebas, kecuali mengadili berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa **Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat**. Di sini hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan atau menafsirkan undang-undang, tetapi pencipta hukum.

Sehingga dari uraian tersebut di atas sangatlah yakin bahwa pertimbangan hakim terhadap fakta yang menjadi keberatan dari Pemohon Banding, kami selaku Termohon Banding sangat sependapat bahwa dampak dari pelanggaran suatu undang-undang dalam suatu masyarakat itu sangat relatif dan hakim harus mampu berfungsi sebagai penemu hukum itu sendiri.

Bahwa **tujuan penjatuhan hukuman adalah membina dan menimbulkan efek jera tanpa menghilangkan rasa keadilan**. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim sudah sangat tepat karena Hakim mempunyai keyakinan bahwa dengan dijatuhkannya hukuman/pidana tersebut diharapkan mampu memberikan pelajaran dan mendidik Termohon Banding untuk insyaf dan mentaati hukum. Penjatuhan pidana berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan diharapkan dan sudah pasti akan lebih baik dan dapat memberikan efek jera kepada Termohon Banding serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mudah terjebak oleh iming-iming "kenikmatan semu" yang berujung kehancuran seperti yang menimpa pada diri Termohon Banding. Dan justru apabila Termohon Banding harus dipecat dari dinas militer, Hakim mempunyai keyakinan tidak akan menimbulkan efek jera dan bahkan mungkin justru akan lebih merusak diri Termohon Banding dan keluarganya.

Bahwa Termohon Banding sama sekali tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa jujur dan mengakui memang pernah diberi air minum mineral merek Aqua yang telah dicampur katanya obat yang berwarna putih oleh seorang bernama Daeng ketika kesasar dijalan karena baru pindah satuan dari Padang ke Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id
Termohon Banding harus dipecah...tentu hal ini tidaklah sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh Negara yang menghabiskan trilyunan rupiah untuk mencetak prajurit-prajurit TNI guna menjaga tanah air tercinta ini. **Apabila satu kesalahan saja dari seorang prajurit harus dihukum pecat dari dinas padahal prajurit tersebut masih bisa dibina, maka apabila dituruti semua keinginan Oditur, berapa prajurit TNI yang sudah tidak dinas lagi dan tersisa berapa prajurit TNI kita yang masih aktif ???????**

Penegakan hukum di lingkungan militer haruslah memperhatikan banyak hal selain adanya keadilan dan kepastian hukum tapi juga menjaga tegaknya kompetensi hukum maupun kepentingan militer itu sendiri. Bahwa kami Penasehat Hukum sangat sependapat dan menilai sangat tepat dan adil terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai Termohon Banding masih layak untuk tetap dipertahankan berdinasi di lingkungan TNI. Alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa berterus terang di dalam persidangan.
2. Bahwa terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan.
3. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui salah meminum air mineral merek Aqua yang telah dicampur obat berwarna putih yang katanya pil Koplots oleh seorang yang baru dikenal dijalan pada waktu kesasar di Jl Dekat pasar butung Makassar atas nama panggilan sdr. Daeng kerana Terdakwa tidak kenal namanya.
4. Bahwa terdakwa belum pernah di hukum baik pidana maupun disiplin.
5. Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu sebagai tulang punggung bagi istri anaknya yang masih kecil (terdakwa sebagai sosok yang sangat diandalkan oleh keluarga sekaligus adalah tumpuan harapan untuk mencari nafkah bagi kelangsungan hidup keluarganya)

Bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding telah cukup dipertimbangkan secara hukum oleh *Judex Factie* dengan tepat, jelas, dan tegas dalam penerapan hukum, memutus dan mengadili perkara pidana *a quo*. Sehingga dalam putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama telah memberikan penerangan hukum kepada masyarakat sebagai bentuk konkrit pembangunan nasional bidang hukum secara *Distinctive thinking* (terang, jelas, mampu membedakan satu dengan yang lainnya tidak rancu) dalam suatu perkara pidana, khususnya Terdakwa a.n.PRAKA KURNIAB EFENDI Juga terhadap unsur-unsur pidana yang telah cukup dipertimbangkan dalam putusan *Judex Factie* karena pertimbangan hukum *Judex Factie* benar, tepat, dan jelas sesuai dengan fakta hukum yang tertuang dalam keterangan saksi, Terdakwa maupun alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan.

Bahwa dalil keberatan Pemohon Banding (Oditur Militer) tidak benar dan tidak berdasar fakta serta kenyataan yang terungkap dalam persidangan dan seyogyanya **dalil alasan Pemohon Banding tersebut harus dikesampingkan dan ditolak**, sebab *Judex factie* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar telah secara cermat, tepat, tegas dan saksama memberikan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keberatan yang didalilkan Pemohon Banding tersebut, sebagaimana dinukilkan dalam putusan *a quo*, pertimbangan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa tersebut sangat arif, benar dan tepat serta tidak terpengaruhi/intervensi pihak lain.

Bahwa *Judex Facti* putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Termohon Banding mendukungnya karena sudah tepat, benar dan berdasar hukum baik mengenai pemeriksaan faktanya (*feitelijk gronden*) maupun penerapan hukumnya (*Yuridis gronden*) sehubungan pemeriksaan perkara pidana ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Termohon Banding memohon dengan hormat kepada yang mulia Bapak Kadimilti III Surabaya c.q. Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan yang mengadili perkara pidana ini kiranya **berkenan mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Kontra Memori Banding** ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya; menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 96-K/PM.III-16/AD/VIII/2016 tanggal 3 Nopember 2016.
2. Membebaskan biaya perkara pada negara; **ATAU**
3. Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya tanpa adanya pidana tambahan pecat dari dinas Militer (*ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya yang isinya adalah Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan/menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer kepada Terdakwa tersebut belum sesuai dengan tuntutan pidana yang Oditur Militer tuntutan.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena tanggapan/kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai fakta dan alat bukti yang terungkap dalam pemeriksaan maupun penjatuhan pidana tanpa adanya pidana tambahan pecat dari dinas militer. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 96-K/PM.III-16/AD/VIII/2016 tanggal 3 Nopember 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditemani oleh dua orang sipil a.n. Sdr. Daeng dan Sdr. Aceng namun Terdakwa tidak mengetahui alamat kedua orang tersebut pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 22.30 Wita di daerah Panampu Kota Makassar mengkomsumsi 1 (satu) butir pil koplo jenis obat yang berwarna putih yang dicampur/ dimasukkan ke dalam minuman mineral merk aqua, Terdakwa tidak mengetahui jenis obat tersebut namun obat yang dikonsumsi berbentuk agak bulat berwarna putih yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Daeng kemudian oleh Sdr. Daeng dimasukkan obat tersebut ke dalam botol minuman mineral merk aqua lalu dikocok oleh Sdr. Aceng supaya obat warna putih tersebut bercampur dengan air aqua selanjutnya memberikannya kepada Terdakwa dengan mengatakan “bang minum dulu ini enak” kemudian Terdakwa meminumnya namun rasanya pahit tetapi pada pagi harinya Terdakwa merasakan segar dan setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi mengkomsumsi seperti obat yang dikonsumsi pada tanggal 4 Maret 2016.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 melakukan tes urine di Marindam VII/Wrb oleh petugas BNN Prov Sulsel dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine atas nama Kurnia Efendi dari BNN Prov Sulsel Nomor Sket/2000/III/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 07 Maret 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, SH.
3. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine oleh BNN Prov Sulsel dengan cara yaitu peserta termasuk Terdakwa mengisi absen daftar hadir kemudian diberikan blangko identitas peserta pemeriksaan urine setelah mengisi blangko tersebut lalu diserahkan kepada petugas BNN Prov Sulsel dan petugas BNN memberikan kepada setiap peserta termasuk Terdakwa sebuah botol tempat urine yang telah diberi nomor sesuai dengan nomor yang ada di blangko peserta kemudian botol tersebut masing-masing diisi urine oleh peserta termasuk Terdakwa di luar Aula Marindam VII/Wrb yang diawasi dengan ketat oleh anggota Provost Rindam VII/Wrb dan setelah botol tersebut terisi dengan urine selanjutnya diserahkan kepada petugas BNN Prov Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id milik Terdakwa yaitu bernomor 199 (seratus sembilan puluh Sembilan).

4. Bahwa Terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan urine miliknya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 dimana pada saat itu Terdakwa dijemput oleh anggota Provos Rindam VII/Wrb di rumah kost Terdakwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepada Kasipam Ops Rindam VII/Wrb a.n. Kapten Cpm Ahmad lalu diberitahukan kepada Terdakwa bahwa hasil urine milik Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine kemudian Terdakwa dilakukan penahanan selama dua puluh satu hari di ruang tahanan Rindam VII/Wrb dan pada tanggal 15 Maret 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam VII/Wrb.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat masih terlalu ringan dan perlu menambahkan pidananya dengan alasan masih ada pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang belum dipertimbangkan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir pil koplo jenis obat yang berwarna putih yang dicampur/ dimasukkan ke dalam minuman mineral merk aqua berdalih karena terpengaruh ajakan teman atau ikut-ikutan teman yang baru dikenalnya yaitu a.n. Sdr. Daeng dan Sdr. Aceng merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan seharusnya Terdakwa menghindari dan berani mencegah bukan malah larut dalam mengkonsumsi obat-obatan yang jelas-jelas dilarang oleh Hukum yang berlaku tanpa mendapatkan ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang sangat menyepelekan dan menganggap remeh segala perintah dari pimpinan Satuan bahkan perintah dari Panglima TNI untuk ikut berperan serta memerangi peredaran/penggunaan obat-obatan terlarang yang merupakan tujuan dari pemerintah dalam rangka memberantas narkoba. Bukan sebaliknya terlibat dalam penggunaan obat-obatan terlarang menggunakan narkoba.
3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI dengan pangkat Praka, seharusnya mampu berfikir secara logis dan rasional untuk tidak terpengaruh dengan gaya hidup yang kebablasan sehingga dapat terhindar dari efek dan pengaruh dari mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut yaitu merusak kesehatan pada tubuh, susunan syaraf, fikiran dan kejiwaan bagi si pengguna.
4. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI dengan pangkat Praka, seharusnya berani dan secara tegas memberikan pemahaman kepada Sdr. Aceng yang tidak diketahui alamatnya untuk mencegah penggunaan narkoba dan peredarannya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesehatan akan tetapi Terdakwa justru terlena dan larut dalam penggunaan narkotika.

5. Bahwa Terdakwa dihubungkan dengan status yang disandang, semestinya dan harus ikut memiliki tanggungjawab untuk berperan aktif dalam memerangi/ memberantas penggunaan dan peredaran narkotika bukan sebaliknya terlibat di dalamnya.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat memberatkan pemidanaan Terdakwa dalam kasus aquo, oleh karenanya terdapat alasan-alasan untuk mengubah pidana pokok yaitu dengan menambahkan lamanya pidana pokok yang harus dijalani oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer oleh Pengadilan Militer Tingkat Banding didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa norma dasar untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pemeriksaan tingkat banding adalah ketentuan dalam pasal 26 KUHPM yang pada pokoknya menegaskan bahwa berdasarkan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan ke dalam lingkungan/kalangan militer, dengan kata lain apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam lingkungan militer maka akan membawa dampak yang tidak baik bagi pembinaan satuan dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui peraturan dan larangan untuk menghindari serta memberantas penyalahgunaan Narkoba pada diri sendiri dan lingkungan Kesatuan Terdakwa, malah sebaliknya Terdakwa melanggar aturan dan Terdakwa malah turut aktif dalam penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut.
3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang berdinasi di satuan Lembaga Pendidikan Rindam VIIWRB sudah merusak tatanan sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD itu sendiri yang seharusnya Terdakwa ikut aktif melaksanakan perintah pimpinan/ pemerintah dalam memberantas dan memerangi maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba bukan malah larut mengkonsumsi narkoba.
4. Bahwa sikap/tabiati Terdakwa sebagai prajurit TNI yang mudah terpengaruh dan tidak mempunyai pendirian, sudah selayaknya harus dipisahkan dari kehidupan prajurit lainnya agar prajurit yang masih berdisiplin tinggi tidak mencontoh dan terpengaruh oleh sikap/tabiati buruk Terdakwa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang tidak layak lagi berada dikalangan militer. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap belum seimbang dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan maka putusan tersebut harus diperbaiki dengan menambah pidana tambahan di pecat dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 96-K/PM.III-16/AD/VIII/2016 tanggal 3 Nopember 2016 sekedar mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 96-K/PM.III-16/AD/VIII/2016 tanggal 3 Nopember 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan sekarang ini Terdakwa tidak ditahan, karena dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya dan atau melarikan diri maka Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Hasta Sukidi Mayor Chk Nrp 2920087290970.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 96-K/PM.III-16/AD/VIII/2016 tanggal 3 Nopember 2016 sekedar mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 96-K/PM.III-16/AD/VIII/2016 tanggal 3 Nopember 2016 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16
Putusan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua dan Suryadi Syamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 serta Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Suryadi Syamsir, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Abdul Rochim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 570413